



**P U T U S A N**

**Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yovi Marthadinata Bin Soleh ;  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Desember 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Masjid Ki Merogan Rt. 3 Rw.01 Kel. Kertapati Kota Palembang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Yuliana, S.H Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Mei 2022 Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret 2022, bertempat diPos Polisi Veteran Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beningberisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh pergi ke Lorong Kemas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat datang terdakwa langsung memesan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya bertempat di Jl. Masjid Ki Merogan Rt. 3/Rw. 1 Kel. Kertapati Kota Palembang. Kemudian saat diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhammad Murlan, SH Bin H. Elly Samsudan saksi Yudi Tarmizi, SH Bin Bujang Rasyid yaitu anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang yang saat itu sedang melakukan patroli hunting. Karena gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan, saksi Muhammad Murlan dan tim lainnya pun langsung mendekati terdakwa, dan mengajak terdakwa ke tempat Pos Polisi untuk melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan Narkotika Jenis Sabu-sabuyang diletakkandidalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabudengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kemas.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0753/NNF/2022, tanggal 9 Maret 2022 bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0756/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022 bahwa barang bukti berupa, yaitu:1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BBseperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret 2022, bertempat diPos Polisi Veteran Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh pergi ke Lorong Kemas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat datang terdakwa langsung memesan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya bertempat di Jl. Masjid Ki Merogan Rt. 3/Rw. 1 Kel. Kertapati Kota Palembang. Kemudian saat diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhammad Murlan, SH Bin H. Elly Samsudan saksi Yudi Tarmizi, SH Bin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang Rasyid yaitu anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang yang saat itu sedang melakukan patroli hunting. Karena gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan, saksi Muhammad Murlan dan tim lainnya pun langsung mendekati terdakwa, dan mengajak terdakwa ke tempat Pos Polisi untuk melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan Narkotika Jenis Sabu-sabuyang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur IIKota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kemas.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0753/NNF/2022, tanggal 9 Maret 2022 bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0756/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022 bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Murlan, SH Bin H. Elly Samsu, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pos Polisi Veteran Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib, saksi Muhammad Murlan dan saksi Yudi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang. Lalu saat diperjalanan saksi Muhammad Murlan bersama tim lainnya melihat terdakwa dengan gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan. Melihat itu saksi Muhammad Murlan dan tim lainnya pun langsung mendekati terdakwa, dan mengajak terdakwa ke tempat Pos Polisi untuk melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kemas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Yudi Tarmizi, S.H. Bin Bujang Rasyid, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” pada hari Rabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pos Polisi Veteran Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib, saksi Muhammad Murlan dan saksi Yudi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang. Lalu saat diperjalanan saksi Yudi Tarmizi bersama tim lainnya melihat terdakwa dengan gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan. Melihat itu saksi Yudi Tarmizi dan tim lainnya pun langsung mendekati terdakwa, dan mengajak terdakwa ke tempat Pos Polisi untuk melakukan pengeledahan. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kemas.
- Bahwa selain saksi Yudi Tarmizi, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Muhammad Murlan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Ia Terdakwa membenarkannya; Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pos Polisi Veteran Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh pergi ke Lorong Kemas Kec. 9 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat datang terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu setelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg



mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya bertempat di Jl. Masjid Ki Merogan Rt. 3/Rw. 1 Kel. Kertapati Kota Palembang. Kemudian saat diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhammad Murlan, SH Bin H. Elly Samsu dan saksi Yudi Tarmizi, SH Bin Bujang Rasyid yaitu anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang yang saat itu sedang melakukan patroli hunting. Karena gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan, saksi Muhammad Murlan dan tim lainnya pun langsung mendekati terdakwa, dan langsung melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kemas.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pos Polisi Veteran Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh pergi ke Lorong Kemas Kec. 9 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Narkoba jenis sabu. Saat datang terdakwa langsung membeli Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya bertempat di Jl. Masjid Ki Merogan Rt. 3/Rw. 1 Kel. Kertapati Kota Palembang. Kemudian saat diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhammad Murlan, SH Bin H. Elly Samsu dan saksi Yudi Tarmizi, SH Bin Bujang Rasyid yaitu anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang yang saat itu sedang melakukan patroli hunting. Karena gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan, saksi Muhammad Murlan dan tim lainnya pun langsung mendekati terdakwa, dan langsung melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu yang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kemas.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu yang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa Terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh yang kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan serta memperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Yovi Marthadinata Bin Soleh sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa, Yovi Marthadinata Bin Soleh menerangkan bahwa semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar, dan selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua hal-hal yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (Onreematige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau kewajiban hukum (in strijd is met des daders recht-plicht) atau kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikannya dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/ menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh, dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHP, menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan:“perkataan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “meguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum. Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh pergi ke Lorong Kemas Kec. 9 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat datang terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya bertempat di Jl. Masjid Ki Merogan Rt. 3/Rw. 1 Kel. Kertapati Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa Kemudian saat diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhammad Murlan, SH Bin H. Elly Samsu dan saksi Yudi Tarmizi, SH Bin Bujang Rasyid yaitu anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang yang saat itu sedang melakukan patroli hunting. Karena gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan, saksi Muhammad Murlan dan tim lainnya pun langsung mendekati terdakwa, dan langsung melakukan pengeledahan. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang diletakkan didalam kantung baju sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0753/NNF/2022, tanggal 9 Maret 2022 bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0756/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022 bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika. Dengan demikian unsur "telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yovi Marthadinata Bin Soleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,036 gram ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Paul Marpaung, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, SH.,MH. dan Harun Yulianto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tommy Harizon, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, SH.,MH

Paul Marpaung, SH.,MH

Harun Yulianto, SH.

Panitera Penganti,

Eka Susanti, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)